

**PENGUMUMAN**

**RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TPS FOOD I TAHUN 2013, SUKUK IJARAH TPS FOOD I TAHUN 2013, DAN SUKUK IJARAH TPS FOOD II TAHUN 2016**

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK.**

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. ("Perseroan"), merujuk pada:

1. Rencana Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Juni 2019 ("Putusan Perdamaian");
2. Pengumuman Perseroan No. 197/TPSF-PENG/BOD-VL/mh/XI/20 tanggal 3 November 2020 bahwa telah terpenuhinya Peristiwa Pemicu (*Trigger Event*); dan
3. Perjanjian Perwalianan Obligasi TPS Food I Tahun 2013 tanggal 17 Januari 2013, Perjanjian Perwalianan Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 tanggal 17 Januari 2013 dan Perjanjian Perwalianan Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 tanggal 3 Mei 2016, seluruhnya dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (berikut seluruh perubahan dan tambahan dari perjanjian-perjanjian perwalianan tersebut); dan
4. Surat Pemberitahuan Perubahan Kembali tertanggal 9 November 2020 yang telah dikirimkan oleh Perseroan kepada masing-masing Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II terkait sesuai dengan Daftar Pemegang Obligasi TPS Food I Tahun 2013, Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 yang dimiliki Perseroan pada tanggal 9 November 2020.

Perseroan dengan ini menyampaikan rencana pembelian kembali Obligasi TPS Food I Tahun 2013 ("Obligasi I"), Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 ("Sukuk I") dan Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 ("Sukuk II") yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Non-BUMN, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 sebagai bentuk pelunasan penuh atas Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II berikut bunga yang terutang dan yang masih harus dibayar didalamnya.

**PERKIRAAN JADWAL**

1.	Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang rencana pembelian kembali Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Non-BUMN.	Selasa, 1 Desember 2020
2.	Pengumuman keterbukaan informasi rencana pembelian kembali Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Non-BUMN.	Kamis, 3 Desember 2020
3.	<i>Recording Date</i> Lembaga Keuangan Non-BUMN Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang akan menerima pembayaran bunga sehubungan dengan rencana pembelian kembali.	Rabu, 16 Desember 2020
4.	<i>Recording Date</i> Lembaga Keuangan Non-BUMN Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang akan menerima pembayaran pelunasan pokok sehubungan dengan rencana pembelian kembali.	Senin, 21 Desember 2020
5.	Tanggal pembayaran pembelian kembali.	Selasa, 22 Desember 2020

**UMUM**

Kecuali ditentukan lain dalam pengumuman ini, istilah dengan huruf kapital yang telah didefinisikan dalam Putusan Perdamaian akan memiliki arti yang sama apabila dipergunakan dalam pengumuman ini.

Perseroan merencanakan untuk melaksanakan pembelian kembali Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Non-BUMN yang telah diterbitkan dan didaftarkan pada KSEI dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp476.982.496.143,00. (empat ratus tujuh enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tiga Rupiah). Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II tersebut akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Putusan Perdamaian melalui KSEI dengan tunduk pada ketentuan Putusan Perdamaian.

**PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

Kisaran jumlah dana maksimal untuk keperluan pembelian kembali yaitu:

- (i) Obligasi I yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Non-BUMN direncanakan sebanyak-banyaknya Rp152.319.009.272,00. Dengan rincian peruntukan berupa pelunasan pokok Rp147.750.000.000,00.; pelunasan pokok dari bunga kapitalisasi Rp3.127.292.917,00.; dan pelunasan bunga Rp1.441.716.355,00.;
- (ii) Sukuk I yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Non-BUMN direncanakan sebanyak-banyaknya Rp63.917.283.078,00. Dengan rincian peruntukan berupa pelunasan pokok Rp62.000.000.000,00.; pelunasan pokok dari bunga kapitalisasi Rp1.312.298.889,00.; dan pelunasan bunga Rp604.984.189,00.; dan
- (iii) Sukuk II yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Non-BUMN direncanakan sebanyak-banyaknya Rp260.746.203.793,00. dengan rincian peruntukan berupa pelunasan pokok Rp259.937.509.320,00. dan pelunasan bunga Rp808.694.473,00.

Dan, terkait pelunasan pokok dari bunga kapitalisasi dan pelunasan bunga akan dikenakan pajak atas bunga.

Kisaran jumlah Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang dimiliki Lembaga Keuangan Non-BUMN, yang akan dibeli kembali oleh Perseroan adalah:

- (i) Obligasi I sebanyak-banyaknya Rp603.509.171.667,00. atau 98,5% dari total Obligasi I;
- (ii) Sukuk I sebanyak-banyaknya Rp253.249.195.556,00. atau 82,666666669017% dari total Sukuk I; dan
- (iii) Sukuk II sebanyak-banyaknya Rp1.039.750.037.278,00. atau 96% dari total Sukuk II.

**KETENTUAN DAN TATA CARA**

1. Harga pembelian kembali dalam rangka pelunasan penuh atas Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Non-BUMN adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 4.1 huruf (b) Putusan Perdamaian yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah terutang dari Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Non-BUMN, termasuk semua bunga dan cicilan imbalan ijarah yang terutang dan yang masih harus dibayar di dalamnya. Dengan dilakukannya pembayaran harga pembelian kembali tersebut oleh Perseroan kepada Lembaga Keuangan Non-BUMN Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan/atau Sukuk II, maka harga tersebut merupakan pelunasan penuh atas Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Non-BUMN dan/atau pengganti atau penerus haknya atas Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II tersebut.
2. Pembayaran harga pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf (1) di atas kepada Lembaga Keuangan Non-BUMN Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II akan dilakukan melalui KSEI. KSEI akan melaksanakan pendistribusian pembayaran tersebut melalui C-BEST dengan menggunakan instruksi *Book Transfer* (BTS) ke dalam sub rekening Efek yang disimpan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian sebagai pengelola efek dari Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II. Untuk selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian akan menyerahkan dana tersebut kepada Pemegang Obligasi I, Sukuk I, dan Sukuk II yang bersangkutan. Pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal pembayaran pembelian kembali, KSEI akan menarik/mendebit keseluruhan (100%) dari nominal Obligasi/Sukuk dari masing-masing Sub Rekening Efek dari Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II dan/atau pengganti atau penerus haknya yang telah mendapatkan pembayaran harga pelunasan.
3. Harap agar Para Pemegang Obligasi I, Sukuk I, dan Sukuk II memastikan seluruh keakuratan data yang disampaikan di dalam Daftar Pemegang Obligasi I, Sukuk I, dan Sukuk II. Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, alamat, dan/atau hal-hal lainnya, harap segera melakukan penyesuaian dengan menghubungi broker/bank kustodian masing-masing Pemegang Obligasi I, Sukuk I, dan Sukuk II sehingga dapat dilakukan penyesuaian. Perseroan, KSEI, dan Waliamanat tidak bertanggungjawab terhadap segala bentuk kegagalan pembayaran akibat kelalaian Pemegang Obligasi I, Sukuk I, dan Sukuk II dalam menyampaikan data yang akurat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi I, Sukuk I, dan Sukuk II.
4. Kecuali ditentukan secara khusus dalam Putusan Perdamaian, pembelian kembali Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang dimiliki Lembaga Keuangan Non-BUMN oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pengumuman ini mengakibatkan hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang telah dibeli kembali tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah, hak suara dan hak memperoleh bunga obligasi dan/atau cicilan imbalan ijarah serta manfaat lain dari obligasi dan/atau sukuk yang telah dibeli kembali oleh Perseroan terhadap Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II dan/atau pengganti atau penerus haknya.
5. Dihimbau agar seluruh Lembaga Keuangan Non-BUMN Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II untuk tidak memperjualbelikan dan/atau mengalihkan obligasi dan/atau sukuk yang dimilikinya tersebut kepada pihak manapun juga sampai dengan dilakukannya pembayaran oleh Perseroan. Apabila Lembaga Keuangan Non-BUMN tersebut tetap bermaksud untuk melakukan penjualan dan/atau pengalihan terhadap Obligasi I, Sukuk I dan/atau Sukuk II yang dimilikinya, maka mohon untuk tetap tunduk pada syarat dan ketentuan Putusan Perdamaian. Sesuai ditentukan dalam Pasal 7.1 Putusan Perdamaian, Lembaga Keuangan Non-BUMN Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang bermaksud mengalihkan tagihannya kepada pihak manapun diwajibkan untuk terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum terjadinya pengalihan tersebut. Kelalaian untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis tersebut akan mengakibatkan pengalihan hak tersebut menjadi tidak sah. Setiap pihak yang menerima pengalihan dari Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II wajib terikat dan tunduk pada seluruh syarat dan ketentuan Putusan Perdamaian termasuk bahwa KSEI akan menarik/mendebit keseluruhan (100%) dari nominal Obligasi/Sukuk dari masing-masing Sub Rekening Efek dari Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang merupakan pengganti atau penerus hak Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II yang telah mendapatkan pembayaran harga pelunasan.
6. Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan rencana pembelian kembali, Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II dapat menghubungi Perseroan pada alamat sebagai berikut:

**PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.**  
 Sampoerna Strategic Square North Tower 7th Floor  
 Jalan Jend. Sudirman Kav.45-46, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930  
 T. (62-21) 252 1698 F. (62-21) 252 1308  
 www.tpsfood.id

Contact Person: Investor Relation  
 Email : investor.relations@tpsfood.id

Demikianlah pengumuman ini disampaikan. Dianjurkan kepada seluruh Lembaga Keuangan Non-BUMN Pemegang Obligasi I, Sukuk I dan Sukuk II untuk secara berkala memantau setiap informasi dan/atau perkembangan terkait pembelian kembali dan pembayarannya pada kanal informasi resmi yang digunakan Perseroan yaitu pada website PT Bursa Efek Indonesia (IDX) dan website Perseroan.

Jakarta, 3 Desember 2020  
 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

Direksi